



**PUTUSAN**  
Nomor 642 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT RAMAYANA JAYA MOTOR**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 49-51, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, diwakili oleh Direktur Meliana Budhi Prayitno, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Penasehat Hukum & Konsultan Hukum Budiyo, S.H. & Partners, beralamat di Tambak Wedi Jaya 3/75, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat;

**L a w a n**

**ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Kalijudan Taruna 5/59, RT 005, /RW 003, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rafiqi Anjasmara, S.H, M.H., dan kawan, Para Advokat pada RA and Partners, beralamat di Jalan Tanah Merah Utara, Nomor 18B, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-PHI/2024





2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 9 Mei 2022, dengan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak Penggugat adalah sebesar Rp140.890.429,91 (seratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan koma sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hak Penggugat (masa kerja  $\pm$  29 (dua puluh sembilan)

A. Uang Pesangon:

2 x 9 bulan upah x upah minimum;

2 x 9 bulan upah x Rp4.375.479,19 = Rp78.758.625,42;

B. Uang Penghargaan Masa Kerja:

11 bulan upah x upah minimum;

10 bulan upah x Rp4.375.479,19 = Rp43.754.791,9;

C. Uang Pengganti Hak:

15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)

15 % x (Rp 78.758.625,42 + Rp43.754.791,9);

15 % x Rp122.513.417,32,00 = Rp18.377.012,59;

Total yang seharusnya di terima oleh Penggugat

uang pesangon + uang penghargaan masa kerja + uang pengganti hak

= Rp78.758.625,42 + Rp43.754.791,9 + Rp18.377.012,59 =

Rp140.890.429,91 (seratus ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan koma sembilan puluh satu rupiah);

4. Menghukum Tergugat wajib membayar upah Penggugat dan/atau upah proses selama 6 (enam) bulan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Upah proses (2 (dua) bulan) x upah minimum  
= 2 x Rp4.375.479,19,00 = Rp8.750.958,38 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma tiga puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat menurut hukum, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari kepada

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-PHI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan milik Tergugat di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 49-51, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (gedung/Toko Honda Ramayana Motor) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby., tanggal 4 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 9 Mei 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp52.430.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 55/Kas/2023/PHI Sby., *juncto* Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby., tanggal 4 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-PHI/2024





Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 55/Kas/2023/PHI Sby., *juncto* Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby., tanggal 4 Oktober 2023;

selanjutnya mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 9 Mei 2022, dengan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak Para Penggugat adalah sebesar Rp140.890.429,91 (seratus ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan koma sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hak Penggugat (masa kerja  $\pm 29$  (dua puluh sembilan)

A. Uang Pesangon:

2 x 9 bulan upah x upah minimum,

2 x 9 bulan upah x Rp4.375.479,19 = Rp78.758.625,42

B. Uang Penghargaan Masa Kerja:

11 bulan upah x upah minimum,

10 bulan upah x Rp4.375.479,19 = Rp43.754.791,9

C. Uang Pengganti Hak:

15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)

15 % x (Rp78.758.625,42 + Rp43.754.791,9)

15 % x Rp122.513.417,32,00 = Rp18.377.012,59

Total yang seharusnya di terima oleh Penggugat

Uang pesangon + uang penghargaan masa kerja + uang pengganti hak

= Rp78.758.625,42 + Rp43.754.791,9 + Rp18.377.012,59 =

Rp140.890.429,91 (seratus ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan koma sembilan puluh satu rupiah);

4. Menghukum Tergugat wajib membayar upah Penggugat dan/atau upah proses selama 6 (enam) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Upah proses 6 (enam) bulan) x upah minimum

= 6 x Rp4.375.479,19,00 = Rp26.252.875,14 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma empat belas rupiah);

5. Menghukum Tergugat menurut hukum, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari kepada Penggugat, bila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang memiliki

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap;

- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan milik Tergugat di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 49-51, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi I dan permohonan kasasi II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 19 Oktober 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 14 November 2023 dan tanggal 1 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pada hukum pembuktian. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 9 Mei 2022 telah sesuai ketentuan hukum karena Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan;

Bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT RAMAYANA JAYA MOTOR dan Pemohon Kasasi II: ARIFIN tersebut harus ditolak;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT RAMAYANA JAYA MOTOR** dan Pemohon Kasasi II: **ARIFIN** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-PHI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar., S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 642 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)